

**REALITAS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI  
KECAMATAN GIRIMARTO  
(Studi Kasus di KUA Girimarto Kabupaten Wonogiri)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**ARIN SETIANI**

**NIM.18.21.2.1.068**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2023**


**REALITAS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI  
KECAMATAN GIRIMARTO  
(Studi kasus di KUA Girimarto Kabupaten Wonogiri)**

Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :  
**ARIN SETIANI**  
NIM. 18.21.2.1.068

Surakarta, 24 Februari 2023

Disetujui dan disahkan Oleh  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Al Farabi, M.HI.**  
NIP. 198712092019031000

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ARIN SETIANI  
NIM : 182121068  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“REALITAS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KECAMATAN GIRIMARTO (Studi kasus di KUA Girimarto Kabupaten Wonogiri)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 24 Februari 2023

Penulis



Arin Setiani

182121068

Al Farabi, M.HI.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Arin Setiani

Kepada Yang terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Arin Setiani, NIM : 18.2121.068 yang berjudul : **“PRAKTIK PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KECAMATAN GIRIMARTO”**.

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S .H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.


Oleh karena itu, dengan ini mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Surakarta,

Dosen Pembimbing



Al Farabi, M.HI.

NIP. 198712092019031000

**PENGESAHAN**

**REALITAS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KECAMATAN GIRIMARTO  
(Studi kasus di KUA Girimarto Kabupaten Wonogiri)**

Disusun Oleh :

**ARIN SETIANI**


**NIM. 18.21.2.1.068**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa, 28 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)


Penguji I



Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP. 1969010619960300000


Penguji II



Lila Pangestu Hadiningrum, SPd., M.Pd.

NIP. 198204162017012000


Penguji III



Dr. Sidik, M.Ag.

NIP. 197601202000031001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismatil Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 197504091999031001

## MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (Al-Baqarah: 185).

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala syukur atas kasih sayang-Mu yang telah memberiku kekuatan, ilmu dan segala kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. Atas karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sangat sederhana ini bisa terselesaikan. Dalam perjuangan yang luar biasa ini dengan penuh keringat dan air mata kupersembahkan karya sederhana ini untuk mereka yang senantiasa tetap setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk:

1. Kepada kedua orang tua ku sebagai cinta pertama ku yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta kasih sayangnya kepadaku
2. Azkia Nur Zahira, adikku tersayang yang juga membantu mendoakan dan memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini, terimakasih telah memberikan pelajaran berharga dalam hidup ini.
3. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala doa dan motivasinya
4. Bapak Ibu Guru dan Dosen yang telah mendidik serta membimbing saya dalam memberikan ilmu yang tak terhingga sampai nanti.
5. Bapak Al Farabi, M.H.I. selaku pembimbing skripsi saya, yang telah membimbing saya hingga selesai dengan penuh kesabaran.
6. Teman-teman baikku dari kecil, TK, SD, SMP, SMA dan sampai sekarang terimakasih telah memberikan warna dalam hidup saya.
7. Sahabat seperjuanganku HKI angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, khususnya untuk kelas C yang telah memberikan

dukungan, saran dan motivasi serta telah menemani dalam perjalanan belajar ini.

8. Almamater tercinta Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.
9. Kepada EK yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apapun yang kemaren dirasa kurang dan ditambahkan apapun yang dirasa perlu. Tetaplah kebersamai dan tidak tunduk pada apa-apa. Tabah hingga akhir.
10. Seluruh pegawai KUA Girimarto serta warga Girimarto yang sudah membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl

2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna
----	-----------------------	----------------------------------

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful- kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“REALITAS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KECAMATAN GIRIMARTO (Studi kasus di KUA Girimarto Kabupaten Wonogiri)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan rasa hormat dan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag, selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Dr. H. Farhan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.

6. Al Farabi, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang
8. Bapak, Ibu, Adik, dan seluruh Keluargaku tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta pengorbanan luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam kelas HKI C 2018 yang memberikan semangat dan dukungan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terakhir, aku ingin berterimakasih kepada diriku yang sangat hebat untuk melewati hari-hari yang sulit dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih karena sudah menjadi kuat dalam menghadapi segala situasi dan rintangan saat menyelesaikan skripsi ini.

*Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Surakarta, 24 Februari 2023

Penulis

**Arin Setiani**

**18.2121.068**

## ABSTRAK

ARIN SETIANI, NIM: 18.2121.068 “**REALITAS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KECAMATAN GIRIMARTO (Studi kasus di KUA Girimarto Kabupaten Wonogiri)**” Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan di bawah usia minimum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki yang berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Perbedaan usia ini kemudian di revisi dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa usia minimum bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah perkawinan dini di Indonesia. Kenyataannya di Kecamatan Girimarto angka perkawinan dini masih terbilang tinggi setelah usia minimum perkawinan disamakan menjadi 19 tahun.

Dari data yang tercatat di KUA Girimarto perkawinan dini setelah amandemen Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tahun 2020 hanya terdapat 6 kasus perkawinan dini. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 15 kasus perkawinan dini. Adanya peningkatan angka perkawinan dini, membuat hal ini timbul pertanyaan dari penyusun. Pertama, bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang penyamaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan juga dampak apa saja yang terjadi akibat adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pembaruan yang dilakukan terhadap batas usia minimal nikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan yang sebelumnya adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, dengan diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Girimarto dirasa kurang efektif. Perkawinan dini di Kecamatan Girimarto disebabkan oleh empat faktor, yakni faktor kekhawatiran orang tua, faktor perjodohan, faktor pergaulan, dan faktor rendahnya pendidikan. Dari keempat faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor rendahnya pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pasangan perkawinan dini yang hanya tamat di bangku SD atau SMP/Sederajat. Kekhawatiran orang tua akan pergaulan anak yang bebas membuat orang tua sesegera mungkin untuk menikahkan anaknya, terutama yang anaknya perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama.

Tidak sedikit pula dampak yang timbul akibat adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, di dalam penelitian ini penulis menemukan ada 3 dampak yang muncul di Kecamatan Girimarto yaitu meningkatnya perkawinan dengan dispensasi, akses pencatatan perkawinan menjadi sulit, dan timbulnya peran broker.

**Kata kunci : perkawinan dini, efektivitas, dampak.**

## ABSTRACT

ARIN SETIANI, NIM: 18.2121.068 “**REALITAS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KECAMATAN GIRIMARTO (Studi kasus di KUA Girimarto Kabupaten Wonogiri)**” early marriage is a marriage that is carried out under the minimum age specified in the laws and regulations. UU no. 1 of 1974 concerning Marriage article 7 states that marriage can only be carried out by men who are 19 years old and women who are 16 years old. This age difference was then revised by Law no. 16 of 2019 which states that the minimum age for men and women is 19 years. This aims to reduce the number of early marriages in Indonesia. In fact, in Girimarto District, the rate of early marriage is still relatively high after the minimum age of marriage was equated to 19 years.

From the data recorded at the KUA Girimarto, early marriage after the amendment to Law no. 16 In 2019 in 2020 there were only 6 cases of early marriage. Whereas in 2021 there were 15 cases of early marriage. There is an increase in the number of early marriages, making this a question arises from the compilers. First, how is the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning the equal age of marriage between men and women and also any impacts that occur as a result of changes to Law Number 16 of 2019.

This research is a descriptive-analytical field research. The method used in this research is to conduct interviews, documentation, and data analysis. The results of this study are reforms made to the minimum age limit for marriage to 19 years for men and women, which was previously 16 years for women and 19 years for men, with the promulgation of Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage in the District of Girimarto was deemed less effective. Early marriage in Girimarto District is caused by four factors, namely parents' worries, arranged marriages, social factors, and low education. Of the four factors, the most dominant factor is the low level of education. This can be seen from the number of early marriage couples who only graduate from elementary school or junior high school/equivalent. Parents' concern about the free association of children makes parents as soon as possible to marry off their children, especially those with daughters in order to avoid acts that are prohibited by religion.

Not a few impacts have arisen as a result of changes to Law Number 16 of 2019, in this study the authors found that there were 3 impacts that had arisen in Girimarto District, namely the increase in marriages with dispensation, access to registering marriages became difficult, and the emergence of the role of brokers.

**Keywords : early-age marriage, effectiveness, impact.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan pustaka .....	16
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika penulisan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN KHI .....</b>	<b>30</b>

A. Pengertian Perkawinan.....	30
B. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam, Undang-Undang, dan KHI.....	35
1. Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. ....	35
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	41
3. Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. ....	43
C. KUA dan Kewenangannya Sebagai Pencatat Perkawinan.....	44
1. Kedudukan Kantor Urusan Agama .....	44
2. Fungsi Kantor Urusan Agama .....	46
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KUA GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto .....	48
1. Profil KUA Kecamatan Girimarto.....	48
2. Keadaan geografis .....	50
3. Letak wilayah .....	52
4. Kondisi sosial budaya.....	52
5. Sarana dan prasarana .....	54
B. Realitas Perkawinan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto Tahun 2020 Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	56
C. Upaya Pemerintah Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	61
D. Konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Usia Perkawinan.....	62
<b>BAB IV ANALISIS REALITAS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR</b>	

<b>PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KECAMATAN GIRIMARTO.....</b>	<b>64</b>
A. Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Di KUA Kecamatan Girimarto Tahun 2021 Setelah di Berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.	64
1. Praktik Perkawinan di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto Tahun 2021 Setelah di Berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	64
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Girimarto Setelah di Berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	71
B. Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Girimarto. ....	78
1. Meningkatnya perkawinan dengan dispensasi .....	78
2. Akses pencatatan perkawinan menjadi sulit.....	82
3. Timbulnya peran broker .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Data luas wilayah dan jumlah penduduk.....	50
Tabel 2 : Data PPPN di KUA Girimarto.....	51
Tabel 3 : Data kenaikan angka perkawinan di bawah umur.....	58

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Dokumentasi wawancara.....	98
Gambar 2 : Izin Observasi.....	100

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	101
Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup .....	102

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Islam, perkawinan adalah sebuah perjanjian yang sakral dan luhur, bermakna ibadah kepada Allah SWT, dan juga merupakan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam pelaksanaannya, sebuah perkawinan perlu dilakukan dengan dasar keikhlasan dan penuh rasa tanggung-jawab. Sebagai sebuah ibadah, perkawinan dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal, menjadi sarana untuk mendapatkan pahala, serta menjadi ikhtiar untuk mendapatkan keturunan dan keluarga yang sah guna mewujudkan kehidupan rumah-tangga yang bahagia di dunia dan di akhirat.<sup>1</sup>

Dalam konteks Indonesia, Negara secara aktif mengatur hubungan perkawinan antar warga negaranya dengan mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>2</sup> Namun, Undang-Undang ini juga membedakan antara warga negara yang bergama Islam dengan meraga yang tidak beragama Islam (non-muslim). Khusus warga negara yang beragama Islam, negara memberikan pedoman berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI),

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, *Perkawinan Dalam Islam*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 14, No. 2, 2016), hlm. 185.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

yaitu sebuah kodifikasi hukum Islam versi negara. KHI mendefinisikan perkawinan Islam sebagai akad yang kuat atau *miiṣaqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Sedangkan untuk warga negara Indonesia yang non-muslim mengacu kepada ketentuan agama dan kepercayaan yang mereka anut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan yang ada, baik yang diatur di dalam Islam maupun yang diatur oleh negara, kita dapat memahami bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, menjalin hubungan yang sakral, memperoleh keturunan, dan membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang. Guna mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, suami dan istri diharapkan dapat saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Selanjutnya, negara juga berperan aktif dengan memberikan pembatasan. Pembatasan ini dapat kita temukan dalam beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik syarat materiil maupun syarat formil. Syarat-syarat ini diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat-syarat materiil mencakup beberapa ketentuan berikut: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, seseorang yang belum genap 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua

---

<sup>3</sup>Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), hlm. 74.

orang tua, dan perempuan diizinkan menikah apabila sudah mencapai usia 16 tahun dan pria 19 tahun.<sup>4</sup> Berdasarkan syarat-syarat ini, kita dapat memahami bahwa Negara memberikan beberapa batasan. Khusus tentang pembatasan usia minimum perkawinan, negara telah melakukan pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menyamakan usia minimum perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai batas usia minimum perkawinan, kita perlu terlebih dahulu melihat ketentuan yang ada dalam Islam. Di dalam Islam, kita dapat menemukan konsep *Baligh* dan *Rusyd* saat membicarakan tentang kesiapan seseorang untuk menikah. Pertama, *Baligh* adalah keadaan biologis seseorang yang dianggap sudah mampu untuk di bebani tanggung-jawab, yaitu perempuan ditandai dengan menstruasi dan laki-laki di tandai dengan mimpi basah. Kedua, *Rusyd* ialah seseorang yang lahir dan batinnya sudah lebih matang, tubuhnya siap bereproduksi, siap menerima hak dan kewajiban. Dalam hukum perkawinan sangat erat kaitannya antara *baligh* dan perkawinan, seseorang yang sudah *baligh* seringkali diasumsikan sebagai seorang yang sudah memiliki kesiapan untuk melakukan perkawinan. Ini merupakan salah satu dampak dengan adanya pemahaman bahwa seseorang yang sudah *baligh* adalah seseorang yang sudah

---

<sup>4</sup> Dhorifah Hafidhotul Hikmah, *Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah*. (Diponegoro Law Journal, Volume 6, No .2, 2017), hlm.2.

siap menerima tanggung-jawab. Sedangkan maksud dari kesiapan menerima tanggung-jawab itu berupa tanggung-jawab dalam beban beribadah seperti shalat, puasa, zakat fitrah, dan lainnya. Sedangkan melakukan perkawinan dan membangun rumah tangga harus sudah *Rusyd* atau kedewasaan secara lahir dan batin. Meski sudah diatur sedemikian rupa, kita tidak menemukan patokan yang seragam saat kedua konsep ini dikonversi menjadi batasan usia minimum.

Beberapa ulama telah berusaha memberikan batas usia kematangan. Di antaranya: Imam Syafi'i menyebutkan usia minimum *baligh* adalah 15 tahun, Abu Hanifah mengatakan 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Dari batasan-batasan yang ada, kita tidak menemukan konsensus yang pasti mengenai usia minimum perkawinan.<sup>5</sup> Meski demikian, kita dapat memahami bahwa ketentuan Negara yang ada saat ini setidaknya telah mengatur usia minimum di atas patokan *baligh*. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Seiring dengan perkembangan zaman, terutama untuk merespon maraknya perkawinan dini, beberapa kalangan telah berupaya untuk melakukan pembaharuan terhadap usia minimum perkawinan yang ada. Bermula

---

<sup>5</sup><https://swarahima.com/2018/08/02/lies-marcoes-natsir-ma-dewasa-itu-aqil-baligh-bukan-hanya-baligh/> diakses pada tanggal 5 Desember 2022, pukul 11.00 WIB.

dari keluarnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>6</sup> Artinya setiap orang yang masih di bawah umur atau belum genap usia 18 tahun masuk dalam kategori anak oleh karena itu dianggap belum siap untuk melakukan perkawinan.

Kemudian, ada juga upaya yang dilakukan oleh individu untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Namun upaya ini tidak membuahkan hasil karena Majelis Hakim memutuskan untuk menolak seluruh permohonan. Selanjutnya, pada tanggal 27 April 2017 diajukan kembali *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 78.

terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan.<sup>7</sup>

Sebagai respon terhadap putusan MK ini, negara melalui DPR RI menyepakati Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadikan usia minimum perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Amandemen ini dilakukan juga untuk menjawab kekhawatiran terhadap kaum perempuan yang melangsungkan perkawinan. Selain itu, keselarasan usia minimum perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang dirubah menjadi Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 26 tentang perlindungan juga menjadi pertimbangan. Sebagai tambahan, orang tua bertanggungjawab penuh terhadap anak dalam hal mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan juga mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak.<sup>8</sup>

Meski sudah ada perubahan usia minimum perkawinan, perkawinan bawah umur masih marak dalam masyarakat.<sup>9</sup> Khusus di pengadilan agama,

---

<sup>7</sup> Hotmartua Nasution, "*Pembaharuan Hukum keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*", Skripsi, tidak diterbitkan, (Deliserdang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019), hlm. 8.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>9</sup> Kajian perkawinan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: dampak *overpopulation*, akar masalah dan perankelembagaan di daerah.

peningkatan usia minimum berbanding lurus dengan meningkatnya angka dispensasi perkawinan. Selain itu, khususnya di tengah masyarakat, kita dapat menemukan banyak masyarakat yang memilih untuk menikah di bawah tangan atau tidak tercatat karena tidak memehuni syarat usia minimum yang baru. Dari sini kita dapat memahami bahwa tujuan amandemen dapat juga, secara tidak langsung, menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, seperti tidak tercatatnya perkawinan.<sup>10</sup>

Untuk memahami implementasi Batasan usia minimum perkawinan, penulis telah melakukan penelitian di KUA Girimarto. Penelitian ini peningkatan perkawinan usia dini setelah perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Kasus perkawinan dini mengalami kenaikan yang signifikan setelah diberlakukannya batas usia minimum yang baru. Berdasarkan wawancara dengan bapak Purwanto selaku Kepala KUA Girimarto, beliau memaparkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudah perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 angka dispensasi nikah memang meningkat sangat signifikan.<sup>11</sup> Berdasarkan catatan KUA Kecamatan Girimarto, terdapat 6 kasus perkawinan bawah umur pada tahun 2020 dan 14 kasus pada tahun 2021.

---

<sup>10</sup> Rosidah, “*Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Prodi Syariah UIN Sulthan Thaha Jambi, Jambi, 2021, Hlm. 49.

<sup>11</sup> Drs. Purwanto, Kepala KUA Kecamatan Girimarto, *wawancara pribadi*, 6 April 2022.

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana implementasi dan dampak batas usia kawin yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Girimarto maka penyusun mengangkat judul **“Praktik Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kecamatan Girimarto (Studi kasus di KUA Girimarto)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi atau penerapan batas usia kawin yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Girimarto?
2. Bagaimana dampak yang terjadi akibat perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Girimarto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi atau penerapan batas usia kawin yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di

Kecamatan Girimarto

2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Girimarto

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, manfaat hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui batas usia kawin yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta implementasi atau penerapannya di Kecamatan Girimarto, sehingga penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum.
2. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum bagi para akademisi mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dampaknya terhadap masyarakat, serta guna untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

#### **E. Kerangka Teori**

1. Pengertian Perkawinan

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal ( 2) juga dijelaskan pengertian dari perkawinan menurut hukum islam, yaitu perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Kata nikah bukan diartikan sebagai hubungan seksual saja, tetapi perkawinan juga diartikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom.<sup>12</sup>

## 2. Batas Usia Perkawinan

Dibawah ini akan diuraikan beberapa ketentuan undang-undang tentang batas usia nikah sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 Ayat (1) menyebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang usianya belum genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin sedangkan pada Ayat (2) disebutkan bahwa apabila perkawinannya anak yang belum dewasa itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>12</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 373.

Perkawinan Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan bahwa Anak yang belum genap umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) yaitu seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kemudian dalam Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

- b) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) juga menyebutkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Negara Indonesia, melihat bahwa penetapan usia minimal perkawinan harus dilakukan. Negara mengambil kebijakan ini dengan pertimbangan bahwa perkawinan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat para mempelai belum matang, serta mengurangi perkawinan atas dasar perjodohan orang tuanya di usia dini.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis*

### 3. Dispensasi nikah

Pemberian dispensasi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan yang lebih besar.<sup>14</sup> Pergeseran sosial dan kebiasaan pacaran masyarakat yang semakin terbuka mengakibatkan banyaknya kasus hamil diluar nikah. Para remaja menganggap pentingnya sebuah pacaran, bahkan tidak hanya untuk mengenal pribadi pasangannya namun mereka cenderung menjadikan masa-masa pacaran sebagai masa untuk senang-senang belaka. Akibat dari pergaulan bebas tersebut, tidak jarang menimbulkan kehamilan sebelum nikah. Salah satu cara untuk mengurangi hamil diluar nikah adalah dengan memberikan dispensasi nikah bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan nikah. Perkawinan disini dianggap sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena perkawinan selain untuk meneruskan keturunan, juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, ini adalah sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan Negara, sebaliknya rusak dan kacaunya keluarga akan menimbulkan kerusakan dan kacaunya masyarakat.<sup>15</sup> Indonesia telah

---

*Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 69-70.

<sup>14</sup>Wasman dan wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Perbandingan Fiqih Dan HukumPositif* (Yogyakarta: Teras 2011) hlm. 53.

<sup>15</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, danHukum Adat*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004 hlm. 3.

mengatur adanya batasan umur untuk melaksanakan suatu perkawinan, aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 disebutkan bahwa :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dari pasal tersebut jelas bahwa suatu perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, bukan berarti mereka tidak dapat melakukan perkawinan karena dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan.<sup>16</sup>

Meskipun undang-undang memberikan kelonggaran bagi calon suami istri yang belum mencapai umur untuk mengadakan perkawinan, hal ini bukan berarti setiap permohonan dispensasi dapat dikabulkan. Karena pengadilan berwenang untuk menolak permohonan dispensasi jika telah dilakukan pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya perkawinan dibawah umur.

---

<sup>16</sup> Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2).

Dalam hal ini pengadilan mempunyai peranan penting dalam menentukan layak tidaknya calon suami istri yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan dengan jalan pemberian dispensasi sebagai kelengkapan syarat-syarat perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan tidak disebutkan secara jelas apa saja yang dijadikan alasan dalam pemberian dispensasi. Sehingga timbul suatu anggapan bahwa dispensasi itu diberikan seolah-olah hanya karena belum mencapai umur saja, bukan pada alasan apa yang mendorong mereka melakukan perkawinan dibawah umur, sehingga mengharuskannya meminta dispensasi kepada pengadilan. Untuk itu perlu kiranya diadakan sosialisasi tentang dispensasi yang sesuai dengan undang-undang.

#### 4. Batas usia perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019

Kemunculan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019  
Kemunculan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah, yaitu bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia

perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU- XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan demikian amanat

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.<sup>17</sup>

a. Isi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, tidak banyak aspek yang dirubah, perubahan ini terfokus pada perubahan batas usia perkawinan. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dirubah adalah pasal 7 ayat (1) yang isinya tentang perubahan batas usia minimal perkawinan yang mulanya 16 tahu bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki, sekarang dirubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dan pada pasal 2 dijelaskan bahwa terjadi penyimpangan terhadap batas usia minimal perkawinan maka orang tua dari pihak laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi yang harus disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang cukup.

**F. Tinjauan pustaka**

Permasalahan mengenai dampak perubahan Undang-undang

---

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Praktek Perkawinan sudah sering dibahas dalam penelitian-penelitian baik itu dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi. Maka penulis menelaah kembali beberapa literatur yang mendukung dan berhubungan erat dengan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Praktek Perkawinan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Skripsi karya Hotmartua Nasution tahun 2019 yang berjudul *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Skripsi ini membahas tentang proses terbentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mulai dari pengajuan judicial review pertama tahun 2014, judicial review ke dua tahun 2017 sampai disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Skripsi ini hanya menganalisis pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia mengenai ketentuan batas usia nikah secara umum.<sup>18</sup> Hal ini berbeda dengan yang penulis tulis, yaitu penulis mengambil mengenai implementasi dan dampak yang

---

<sup>18</sup> Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)”, hlm. 102.

terjadi akibat perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Praktek Perkawinan di kecamatan Girimarto.

- b. Jurnal *Ulumul Syar'fi* karya Rafiah Septarini dan Umi Salimi yang berjudul *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan*. Jurnal yang membahas tentang analisis putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyimpulkan bahwa uji materi pada pasal 7 ayat (1) UUP menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan atas dasar jenis kelamin atau gender.<sup>19</sup> Hal ini berbeda dengan yang penulis tulis, yaitu penulis tidak menjelaskan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan, melainkan menjelaskan tentang bagaimana implementasi dari perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya di Kecamatan Girimarto.
- c. Jurnal *ADHKI* karya Ansori dan M. Fuad Zain yang berjudul *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0*. Jurnal yang membahas tentang pentingnya

---

<sup>19</sup> Rafiah Septarini dan Umi Salimi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan", *Jurnal Ulumul Syar'i*. Vol. 8, No. 1, (Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatulloh Balikpapan, 2019), hlm. 50-68.

pembaharuan batas usia perkawinan khususnya perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun tidak lain untuk mendatangkankemaslahatan, karena usia tersebut seseorang telah mampu memikul bebanhidup dan mampu atau pantas untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga membantu pemerintah sebagai *positive legislator* dalam rangka membangun bangsa menjadi bangsa yang besar.<sup>20</sup> Hal ini berbeda dengan yang penulis tulis, yaitu penulis mengambil mengenai implementasi apakahsudah berjalan dengan efektif dalam praktek perkawinan di Kantor Urusan Agama Girimarto dan apa saja dampak yang terjadi akibat perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- d. Skripsi karya Boga Kharisma tahun 2017 yang berjudul *Implementasi batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Skripsi ini membahas tentang implementasi atau penerapan batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan undang-undang Nomor1 Tahun 1974 di Kecamatan Bandar Lampung. Hal ini berbeda dengan yang penulis tulis, letak perbedaannya yaitu

---

<sup>20</sup> Ansori dan M. Fuad Zain, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU- XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0", *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 1, No. 1. (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), hlm. 45-56.

lokasi penelitian dimana pada skripsi tersebut penelitian dilakukan di Bandar Lampung dan penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Girimarto. Dari perbedaan lokasi tersebut ada banyak kemungkinan perbedaan isi dari skripsi, karenadari segi budaya dan karakter masyarakatnya sangat berbeda.

Dari literatur-literatur diatas dan sejauh bacaan penulis tentang perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum ada yang membahasnya lebih lanjut mengenai implementasi dan dampak yang terjadi akibat perubahan tersebut. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mengkajinya lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data terkait yaitu praktek perkawinan terhadap perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Girimarto. Selain itu penelitian ini juga menggunakan

*library research* (penelitian lapangan) dengan mencari referensi terkait dari sumber tertulis baik buku, jurnal, maupun artikel.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah obyek data yang diperoleh dan bisa menjadi suatu informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Ada dua macam sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu;

### a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung di lokasi penelitian dan tidak melalui perantara apapun. Data primer dalam penelitian ini merupakan data hasil wawancara secara langsung dan terarah terhadap responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah secara langsung mewawancarai pelaku perkawinan di bawah umur, wawancara terhadap kelapa KUA Kecamatan Girimarto, dan juga *Staff*.

### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu jurnal tentang undnag-undang No. 16 Tahun 2019,

penelitian yang berwujud artikel, laporan, dan juga buku-buku tentang hukum perkawinan.<sup>21</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data perkawinan KUA Kecamatan Girimarto pada tahun 2021, foto kegiatan wawancara dengan responden.

### 3. Waktu dan lokasi penelitian

Lokasi yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu di KUA Girimarto yang berada di Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. KUA Girimarto terletak di 24 kilometer sebelah timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Wonogiri. Dengan jumlah penduduk 48.476 jiwa yang terbagi menjadi 2 jenis kelamin yaitu 24.462 jiwa untuk jenis kelamin laki-laki dan 20.014 jiwa untuk jumlah penduduk perempuan. Kemudian dalam Kecamatan Girimarto terbagi menjadi 12 Desa dan 2 Kelurahan.<sup>22</sup> Penelitian akan dilakukan mulai dari bulan maret hingga bulan Juni 2022.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan memperoleh data

---

<sup>21</sup> Lila pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (sebuah pengantar disiplin keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), hlm. 36-37.

<sup>22</sup> <https://kec.girimarto.wonogirikab.go.id/infografis-girimarto/> diakses tanggal 8 maret 2022.

secara detail dan membutuhkan waktu yang relatif lama, teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah memperoleh data.<sup>23</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara (*Interview*), teknik observasi, dan teknik dokumentasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara yang digunakan seorang peneliti untuk memperoleh keterangan dari seorang responden secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>24</sup> Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi secara langsung yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara peneliti dan informan secara tatap muka untuk mendapatkan informasi dengan jenis wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang semua pertanyaannya disiapkan oleh pewawancara.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, penulis meminta informasi kepada pihak KUA Girimarto yang dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

---

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 62.

<sup>24</sup> Burhan Ashofa, *Metode penelitian...*, hlm. 96.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 190.

perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Girimarto dan juga bagaimana dampak yang terjadi akibat perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Girimarto. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada beberapa responden yaitu mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak pada suatu gejala pada objek penelitian, atau teknik pengumpulan datanya datang secara langsung ke lapangan. Observasi dilakukan agar mendapatkan gambaran tentang gejala pada objek penelitian secara nyata. Metode pengumpulan data Observasi yang digunakan adalah observasi secara partisipatif yaitu peneliti berpartisipasi secara langsung dalam mengamati keadaan yang terjadi di tempat penelitian sebagai sumber data yang akan digunakan untuk meneliti.<sup>26</sup> Dalam hal ini, peneliti mendatangi KUA Girimarto secara langsung untuk mengetahui dan juga bertujuan untuk mendapatkan

---

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 106.

data secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berperan sangat penting dalam sebuah penelitian, karena berguna sebagai bukti.<sup>27</sup> Dalam hal penelitian ini dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang data tersebut didapatkan melalui wawancara ataupun observasi yang dimanfaatkan sebagai sumber data sekunder.<sup>28</sup>

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan dapat dipelajari dengan mudah oleh diri sendiri maupun orang lain sebagai pembaca.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan keadaan atau fakta, fenomena, variable, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung di KUA Kecamatan Girimarto. Kemudian akan dibandingkan dengan

---

<sup>27</sup> Burhan Ashofa, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 96.

<sup>28</sup> Farida Nugrahani, *metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*, Cakra Book, (Solo) vol. 1 Nomor. 1, 2014, hlm. 63.

dengan konsep maupun teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dan kemudian menarik kesimpulan. Untuk menyajikan data supaya mudah dipahami maka terdapat langkah-langkah analisis yang harus digunakan, yaitu *analysis interactive* model dari Miles dan Huberman yang membagi langkah-langkah analisis data menjadi beberapa bagian yaitu;

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi data

Setelah memperoleh data dari lapangan, maka langkah selanjutnya yaitu reduksi data, yaitu memilih, memilih, merangkum data-data yang difokuskan. Hal ini berguna untuk peneliti supaya lebih mudah dalam mengumpulkan data karena sudah memiliki gambaran yang jelas tentang data dari lapangan tersebut.

c. Penyajian data

Penyajian data yaitu menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan kedalam uraian supaya lebih mudah dipahami dan juga untuk mengetahui rencana

yang akan dilanjutkan sesuai pemahaman dari hasil penyajian data.

d. Penarikan kesimpulan

Setelah penyajian data dari lapangan maka langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menganalisis data-data yang didapatkan dari langkah-langkah sebelumnya. Penarikan kesimpulan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk mengetahui hasil dari data-data yang sudah didapatkan.<sup>29</sup>

Dalam melakukan penelitian ini maka peneliti akan mengetahui data-data tentang bagaimana implementasi atau penerapan batas usia kawin yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga bagaimana dampak yang terjadi akibat perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Girimarto yang kemudian diambil kesimpulan tentang dampak perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 terhadap praktek perkawinan

---

<sup>29</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 244.

di Kecamatan Girimarto.

## **H. Sistematika penulisan**

Dalam penelitian agar menjadi lebih terarah, penulis melakukan sistematika penulisan, masing-masing terdiri dari sub-bab mengenai penelitian terkait. Sistematika yang penulis lakukan terdiri dari 5 bab yang mana dari setiap bab terbagi menjadi beberapa sub-bab.

Bab satu, mencakup pendahuluan yaitu tentang pokok-pokok dasar pikiran sebagai landasan awal penelitian yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam melakukan metode penelitian terdapat sumber data, metode pengumpulan data dan juga metode analisis data.

Bab dua, pada bab dua ini membahas mengenai kajian teori yang mana akan dijelaskan secara rinci tentang perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang, KHI, dan hukum islam. Batas usia minimal perkawinan dalam hukum islam dan Undang-undang perkawinan.

Bab tiga, mencakup gambaran umum dan fakta-fakta sosiologis tentang lokasi penelitian yaitu kecamatan Girimarto. Pada bab ini juga akan membahas lebih rinci mengenai objek penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto.

Bab empat, analisis data. Setiap data yang diperoleh akan dianalisis supaya terjadi kesinambungan antara teori dan juga

permasalahan yang terjadi. Dan pada bab ini juga berisi tentang jawaban dari rumusan masalah karena pada bab ini akan membahas tentang implementasi atau penerapan batas usia kawin yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Girimarto dan juga bagaimana dampak yang terjadi akibat perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Girimarto.

Bab lima, bagian akhir dari pembahasan dalam skripsi yang berupa penutup dan mencakup kesimpulan dan saran. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang sudah dikemukakan serta saran dari penulis dan kemudian di akhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran yang relevan sebagai bukti penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN KHI**

#### **A. Pengertian Perkawinan**

Kata nikah berasal dari kata " **نكح - نكاحا** " yang artinya "mengawini, menikah".<sup>1</sup> *An-Nikah* sendiri artinya "menghimpun atau mengumpulkan". Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga, sekaligus sarana untuk mendapatkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama diatas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.<sup>2</sup> Sedangkan secara syari'at berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, memeluk dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam Bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga degan lawan jenis;

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984), hal. 1461.

<sup>2</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1329.

<sup>3</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Cetakan Kesepuluh, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 48.

melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh.<sup>4</sup> Dalam literatur fikih berbahasa Arab perkawinan disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak juga terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits.<sup>5</sup> kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, salah satunya terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“..... Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(an-Nisa' ayat 3).<sup>6</sup>

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي  
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghojali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), hlm. 7.

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2006), hlm. 35.

<sup>6</sup> Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah /penafsir Al-Qur'an (Jakarta, Mahkota, 1971), hlm. 115.

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya; Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka...”.

Adapun para Imam madzhab mendefinisikan perkawinan atau perkawinan, menurut Imam Syafi’i , nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan Wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>7</sup> Adapun golongan Ulama Malikiyah menyebutkan kawin adalah suatu akad yang mengandung makna mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Artinya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa atau diperbolehkan untuk mencapai kepuasan dari seorang perempuan.<sup>8</sup> Sedangkan golongan Ulama Hanabilah mendefinisikan kawin adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).<sup>9</sup>

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Menurut imam malik nikah

---

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.24.

<sup>8</sup> Nabiela Nailly dan Nurul Asiya Nadhifah dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm.4.

<sup>9</sup> Hardi Fitra, *Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah*, hlm.17.

adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah dengannya. menurut imam hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.<sup>10</sup>

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan didalam Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang perkawinan mendefinisikan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1).<sup>11</sup> Selain definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mendefinisikan perkawinan menurut islam adalah perkawinan, yaitu akad yang kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>12</sup>

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Dalam peraturan tentang kompilasi hukum Islam juga telah ada peraturan bagaimana posisi seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan yaitu: seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat

---

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 94.

<sup>11</sup> Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm.74.

<sup>12</sup> Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 2.

dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut di atas, dapat dilangsungkan terlebih dahulu tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir, selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah, apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, maka perkawinannya tidak sah.<sup>13</sup>

Seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>14</sup> Dengan tujuan tersebut keluarga akan menjadi harmonis jika diterapkan dengan sungguh-sungguh dengan penuh rasa saling percaya dan dari rasa saling percaya itu terbentuklah rasa saling melindungi dan saling mengerti satu sama lain. Dari semua itu maka akan terbentuk rasa kasih sayang yang dapat menjaga keluarga dari segala permasalahan. Oleh karenanya, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.15-16.

<sup>14</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah kepada-Nya.<sup>15</sup>

## **B. Batas Usia Nikah Berdasarkan Hukum Islam, Undang-Undang, dan KHI.**

### **1. Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.**

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai seperangkat aturan pelaksanaan perkawinan yang harus dipahami dan dipatuhi oleh setiap warga nya. Mengenai batas usia nikah diatur dalam ketentuan pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 yang disebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun. Tetapi pengaturan batas usia menikah ini menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga. Apabila usia minimal wanita menikah lebih rendah maka secara hukum wanita lebih cepat untuk membentuk keluarga.<sup>16</sup> Kemudian dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyebutkan “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

<sup>16</sup> Septi Indrawati Dan Agus Budi Santoso, “*Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Batas Usia Melakukan Perkawinan*”, AMNESTI Jurnal Hukum, Vol. 2 Nomor 1, Februari 2019, hlm. 3.

wanita itu berdampak pada pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara”.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan perubahan batas usia menikah khususnya untuk perempuan sejalan dengan nilai-nilai, prinsip dan asas perlindungan anak.<sup>17</sup> Sehingga Untuk membentuk keluarga diperlukan kematangan jiwa raganya agar menjamin hak perempuan, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup seperti hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, serta hak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah mengeluarkan aturan tentang batas usia menikah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang dimana berisi perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 yang ditetapkan, pada tanggal 14 oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019.<sup>18</sup>

Dalam undang-undang tersebut ditetapkan batas usia menikah bagi calon mempelai pria dan wanita disamakan yaitu 19 tahun. Ketetapan tersebut terdapat pada pasal 1 perubahan atas pasal 7 (ayat 1) undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 yang

---

<sup>17</sup> Nila Amania,” *Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 22/PU-Xv/2017 Serta Relevansinya Dengan Perlindungan Anak*”, Syariati Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum, Vol. V Nomor 01, Mei 2019, hlm. 102.

<sup>18</sup> Mughniatul Ilma, “*Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*”, Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2020, hlm 136.

artinya:“Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun”.Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh terjadi perkawinan sebelum mencapai usia yang telah ditetapkan.

Namun terdapat kelonggaran bagi seorang yang hendak menikah tetapi belum mencapai batas usia menikah dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang mendesak. Ketentuan ini terdapat pada pasal 1 perubahan atas pasal 7 (ayat 2) undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang artinya: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup”.

Dari ayat tersebut menjelaskan apabila seseorang belum mencapai umur 19 tahun calon mempelai yang diwakilkan oleh orang tua nya dapat mengajukan dispensasi nikah di pengadilan. Pihak pengadilan yang akan memberikan dispensasi nikah harus mendengarkan pendapat calon mempelai yang akan melakukan perkawinan. Berikut bunyi pasal 1 tentang perubahan pasal 7 ayat (3) yang artinya: “Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan

perkawinan”<sup>19</sup>

Dari pasal-pasal tersebut menjelaskan dimana setiap calon pengantin (laki-laki dan perempuan) harus berusia minimal 19 tahun, karena kematangan usia merupakan hasil dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, serta agama dan budaya. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan sekedar biologis, tetapi memerlukan kematangan psikologis dan sosial, sehingga dalam aturan tidak perlu adanya perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan.<sup>20</sup>

Dalam undang-undang ini utamanya pasal 7 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya akan diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun. Ketentuan batas usia minimal perkawinan ini seperti dijelaskna dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan juga rumah tangga perkawinan.

Hal ini sejalan dengan prinsip yang dilakukan undang-undnagn perkawinan bahwa calon suami dan calon istri harus masak jiwa dan raganya supaya tujuan dari perkawinan dapat tercapai dan

---

<sup>19</sup> Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 1 perubahan atas pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>20</sup> Mardi Candra, “*Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*”, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 18.

tidak berakhir pada sebuah perceraian. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan dibawah umur. Pada pasal ini kemudian dijadikan sebuah rujukan dalam penentuan batas usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1).

Berkaitan dengan ketentuan ini, banyak negara-negara yang masyarakatnya mayoritas muslim beberapa menjadikan pendapat imam madzhab sebagai acuan tentang batasan usia perkawinan. Seperti negara Afganistan yang mana ketetapan usia nikah di negara ini adalah usia 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun adapula negara yang memberikan sanksi tegas kepada mereka yang melanggar batas usia minimal perkawinan seperti di negara Iran yang memberikan hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun bagi orang yang mengawinkan seseorang yang menikah di bawah umur.

Hal ini sangat berbeda dengan negara Indonesia, meskipun sudah diatur namun pada praktik penerapannya sangatlah fleksibel, dimana seseorang yang masih di bawah umur tetap diperbolehkan menikah jika dengan alasan yang mendesak atau keadaan yang darurat maka kedua calon mempelai dapat dikawinkan karena untuk menghindari kemungkinan timbulnya *madharat* yang lebih besar. Fleksibilitas dalam perizinan ini disebut dengan dispensasi nikah yang diperuntukkan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan namun dalam

keadaan yang darurat harus segera dilakukan perkawinan maka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Pertimbangan menaikkan batas usia perkawinan perempuan didasarkan pada kajian terhadap asas prinsip pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak, bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Semoga capaian norma hukum usia perkawinan ini diikuti dengan upaya edukasi dapat dilakukan oleh dan untuk elemen semua masyarakat dan berpegangan tangan dengan pemerintah batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak.

Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberi akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Jika ditemukan pelanggaran atas pasal tersebut, maka

perkawinan yang dilangsungkan dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi batas minimal menikah dan tidak adanya permohonan dispensasi nikah yang merupakan syarat pelaksanaan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan dibawah umur telah melanggar undang-undang perkawinan yang konsekuensi nya perkawinan tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum menurut undang-undang, yang artinya menurut negara perkawinan tersebut dianggap tidak ada. Kecuali sebelum perkawinan dilaksanakan telah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama bagi agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Islam.<sup>21</sup>

## **2. Batas Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.**

Layak diakui bahwa KHI telah melakukan terobosan baru dalam pembaharuan hukum Islam. Hal ini antara lain terlihat pada definisi perkawinan, persyaratan minimal usia perkawinan, persetujuan kedua pihak (calon suami-isteri) dalam perkawinan, perceraian dianggap sah jika dilakukan di depan pengadilan, dan taklik talak dalam perkawinan. Hukum Islam dalam KHI menyangkut pasal-pasal tersebut cukup signifikan dibandingkan ijtihad dan pandangan para ulama yang terangkum dalam aturan kitab fiqih. Contohnya adalah definisi perkawinan. Dalam fiqih

---

<sup>21</sup> Asman, *“Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebagai Kajian Fenomenologi* , (Depok: Rajawali Pres, 2020), Hlm. 31.

disebutkan bahwa perkawinan merupakan kontrak biologis, sedangkan dalam KHI menekankan perkawinan pada aspek ibadah dan kewajiban agama. Contoh lainnya adalah adanya ketentuan KHI tentang pembatasan minimal usia perkawinan yang 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Ketentuan semacam ini tidak ditemukan dalam kitab Fiqih.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Pada ayat (2) menyebutkan : Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Beberapa Negara, termasuk Indonesia, melihat bahwa penetapan usia minimal perkawinan harus dilakukan. Negara mengambil kebijakan ini dengan pertimbangan bahwa perkawinan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat para mempelai belum matang, serta mengurangi perkawinan atas dasar perjodohan orang tuanya di usia dini. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mengalami perubahan, sehingga masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

### **3. Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019.**

Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang. Sehingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu

berupa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

### **C. KUA dan Kewenangannya Sebagai Pencatat Perkawinan**

#### **1. Kedudukan Kantor Urusan Agama**

Kedudukan Kantor Urusan Agama menurut PMA Nomor 34 Tahun 2016 adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. Dengan demikian Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian

Agama Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto mempunyai tugas: “Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama dalam wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Tugas pokok Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing *staff* (pegawai) KUA Kecamatan Girimarto sesuai dengan job masing-masing.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.
- c. Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan, wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala KUA Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan Girimarto bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Buku KUA, *Kecamatan Jatiyoso Menuju Pelayanan Prima*, (Edisi Perdana, 2011) hlm.

## 2. Fungsi Kantor Urusan Agama

Peran, Fungsi dan Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) - Ruang Lingkup Pofil Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah Kecamatan. Melaksanakan tugas – tugas pokok Kantor Urusan Agama dalam pelayanan Munakahat, Perwakafan, Zakat, Ibadah Sosial, Kepenyuluhan dan lain-lain, membina Badan / Lembaga Semi Resmi seperti MUI, BAZ, BP4, LPTQ dan tugas Lintas Sektoral di wilayah Kecamatan, adapun tugas-tugas dari Kantor Urusan Agama yaitu :

- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- c) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggara Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

Sedangkan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto adalah sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Penjabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta: 2004), hlm. 25.

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikan dan rujuk;
- 2) Penyusunan Statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan; 3Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto.
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan, serta. melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KUA GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI**

### **A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto**

#### **1. Profil KUA Kecamatan Girimarto**

Kantor urusan agama adalah unit kerja terdepan Kemenag yang melakukan sebagian tugas Pemerintah di bidang Agama di wilayah Kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar jika keberadaan KUA dianggap urgen oleh Kemenag. Fakta sejarah juga menerangkan jika kelahiran KUA hanya berjarak sepuluh bulan setelah di bentuknya Depag, tepatnya pada tanggal 21 November 1946.<sup>1</sup> Ini sekali menunjukkan peran KUA sangat strategis bila dilihat dari keberadaanya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang mengenai urusan dengan pelayanan bidang agama islam. Konsekuensi dari itu secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan kearsipan, administrasi surat menyurat serta dokumentasi yang mandiri lainnya.

Sesuai dengan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pemerintah, pembangunan sektor keagamaan yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto dititikberatkan pada upaya

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Drs. Purwanto, *Kepala KUA Girimarto*, tanggal 6 April 2022.

peningkatan kualitas pelayanan nikah dan rujuk, sumber daya manusia dan ketatalaksanaan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sesuai dengan hal tersebut, penataan terhadap kelembagaan, sumber daya manusia dan ketatalaksanaannya merupakan suatu langkah awal yang akan menjembatani pencapaian sasaran utama Reformasi Birokrasi.

Dalam hal ini, selaku lembaga pemerintah yang berperan sebagai pelaksana pembangunan sekaligus *Public Service* di bidang keagamaan, maka indikator utama dari keberhasilan Reformasi Birokrasi pada Kantor Urusan Agama adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan prima pada sektor keagamaan. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang- Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

## 2. Keadaan geografis

Kecamatan girimarto adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Wonogiri yang terletak di ketinggian 500 mdpl. Kecamatan Girimarto terletak di bagian utara kabupaten Wonogiri sekitar 20km dari pusat kota kabupaten Wonogiri. Dengan luas wilayah administrasi tercatat 6.236,6815 ha. Secara administrasi kecamatan Girimarto terbagi ke dalam 12 desa dan 2 kelurahan dengan jumlah penduduk 48.476 jiwa. Untuk lebih jelas mengenai pembagian wilayah serta jumlah penduduk di Kecamatan Girimarto pada tahun 2021 maka dapat dilihat pada table berikut:<sup>2</sup>

No.	Desa	Luas wilayah (km)	Jumlah penduduk	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Bubakan	5,95km	2.416	2.330
2.	Girimarto	3,96km	1.826	1.817
3.	Jendi	4,79km	1.631	1.588
4.	Selorejo	4,95km	1897	1789
5.	Tambakmerang	0,65km	1891	1920
6.	Doho	11,38km	1180	1197
7.	Giriwarno	1,17km	1625	1592
8.	Nungkulan	2,7km	1800	1670
9.	Semagar	5,37km	1870	1826
10.	Waleng	8,47km	1795	1156
11.	Gemawang	1.02km	1734	1653
12.	Jatirejo	10,91km	1801	1844
13.	Sanan	5,71km	1399	1430
14.	Sidokarto	9,71km	1597	1602
Jumlah:		62,37km	48.476 jiwa	

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa dari 12 Desa dan 2

<sup>2</sup> <https://bukupintarkabupatenwonogiri.blogspot.co2,7kmm/2013/02/profil-kecamatan-girimarto-kabupaten.html?m=1> diakses pada 23 juni pukul 11.42 WIB.

kelurahan tersebut wilayah terluas yaitu desa Doho dengan luas 11,38km, sedangkan wilayah terkecil yaitu desa Tambakmerang dengan luas wilayah 0,65km, dengan Jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Bubakan sebanyak 4.746 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Doho sebanyak 2.377 jiwa, yang mana setiap desa di pimpin oleh kepala desa, di Kecamatan Girimarto dari 12 kepala. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa atau biasa disebut carik.

Dari data diatas terlihat bahwa Kecamatan Girimarto memiliki wilayah yang sangat luas, oleh karena itu KUA Kecamatan Girimarto menggunakan PPPN (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) hingga saat ini untuk membantu pencatatan perkawinan di kecamatan Girimarto terutama saat bulan baik dimana banyak calon pengantin yang mendaftarkan perkawinan, sehingga pihak KUA kecamatan Girimarto masih menggunakan PPPN untuk membantu tugas KUA kecamatan Girimarto berikut data PPPN di KUA kecamatan Girimarto yaitu:

No.	Desa	Nama PPPN
1	Girimarto	Tarmin
2	Jendi	Prihanto
3	Nungkulan	Suyadi
4	Gemawang	Mursito
5	Tambakmerang	Waryanto
6	Semagar	Trimin
7	Sanan	Dinu
8	Bubakan	Sunarto
9	Giriwarno	Suyahno
10	Selorejo	Tarmin
11	Jatirejo	Paino
12	Doho	Tukimin
13	Sidokarto	Supriyadi

Seperti yang sudah ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 tentang pembantu pegawai pencatat nikah, Dirjen Bimas Islam menjelaskan bahwa penugasan PPPN dilakukan apabila penghulu yang tersedia tidak mampu melayani jumlah pemeriksaan pada hari yang sama, karena biasanya pada bulan-bulan baik lebih banyak pelayanan pencatatan nikah. Selain itu tugas dari PPPN yang lain adalah menghadiri pelayanan pencatatan nikah atau rujuk yang dilaksanakan di luar KUA, memandu pelaksanaan acara akad anikah dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kelapa KUA.

### 3. Letak wilayah

Secara administrasi Kecamatan Girimarto dibatasi oleh:<sup>3</sup>

- a. Sebelah utara berbatasan langsung dengan kabupaten Karanganyar
- b. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan kecamatan Jatipurno
- c. Sebelah barat berbatasan langsung dengan kecamatan Sidoharjo
- d. Sebelah timur berbatasan langsung dengan kecamatan Ngadirojo

### 4. Kondisi sosial budaya

Dengan jumlah penduduk yang padat penduduk kecamatan Girimarto mayoritas beragama islam, pemeluk agama islam 97,39%,

---

<sup>3</sup><https://bukupintarkabupatenwonogiri.blogspot.com/2013/02/profil-kecamatan-girimarto-kabupaten.html?m=1> diakses pada 23 juni pukul 11.42 WIB.

pemeluk agama Kristen 1,72%, pemeluk agama katholik 0,2%, dan pemeluk agama budha 0,68%.<sup>4</sup>

Ada pula mata pencaharian masyarakat kecamatan Girimarto digerakkan oleh sektor pertanian, industri rumahan, perdagangan dan jasa. Kecamatan Girimarto dikenal sebagai penghasil padi, ketela pohon, cengkih, dan koko. Industri rumahan yang ditekuni oleh masyarakat sekitar yaitu produksi batu bata, dan juga olahan makanan seperti tahu, tempe, dan juga kripik tempe, selain itu juga terdapat produksi jamu gendong. Selain itu usaha mikro lainnya juga terdapat produksi kerajinan bambu, kerajinan batik, tatah sungging, pembuatan sangkar burung, meubel, pembuatan genteng press sejumlah 357 pengrajin yang tersebar di 3 dusun, yaitu Dusun Kendal, Dusun Nglaban, dan Dusun Janti yang keberadaannya sudah terkenal khususnya di wilayah Wonogiri dan bahkan pemasarannya sudah mencakup wilayah karesidenan Surakarta dan juga Jawa Timur.<sup>5</sup> Di samping itu adanya pasar Girimarto yang terletak di Desa Girimarto sangat membantu untuk meningkatkan tingkat perekonomian warga sekitarnya. Selain itu, sebagian masyarakat Kecamatan Girimarto juga peternak sapi dan kambing, dan sebagian kecilnya lagi adalah Perantau, Guru, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri dan lainnya. Dan tidak

---

<sup>4</sup> Buku laporan nikah talak cerai rujuk, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Wonogiri, tahun 2021, hlm. 5.

<sup>5</sup> <http://girimarto.sideka.id/profil/sejarah/> diakses pada 23 juni pukul 11.42 WIB.

sedikit Masyarakat di Kecamatan Girimarto yang berprofesi sebagai petani diantaranya petani padi dan sayur mayur. Desa penghasil Sayur mayur terbaik adalah Desa Bubakan. Sayur mayur yang dihasilkan kebanyakan dimanfaatkan oleh warga untuk dijual ke Wilayah Wonogiri.

Selain itu di Kecamatan Girimarto juga terdapat tempat wisata alam yaitu waduk Muncar yang terletak di Desa Bubakan, dimana waduk Muncar yang awalnya sudah diresmikan sejak 8 Agustus 1977 yang berfungsi sebagai irigasi air, namun beberapa tahun lalu terjadi tanah longsor yang kemudian membuat waduk Muncar tidak lagi berfungsi. Dengan kesadaran warga sekitar waduk Muncar mereka mulai membersihkan waduk tersebut dan pada akhirnya pada bulan februari tahun 2017 sudah diresmikan kembali namun kini diarahkan kepada tempat wisata alam namun tetap berfungsi sebagai irigasi air. Harapan Pemerintah kecamatan Girimarto, dengan keberadaan Waduk Muncar nanti akan meningkatkan perekonomian warga Masyarakat Bubakan dan sekitarnya.<sup>6</sup>

##### 5. Sarana dan prasarana

Kecamatan Girimarto sebagai wilayah yang ingin mengembangkan diri menjadi kecamatan yang layak anak dan telah mmeiliki sarana dan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Drs. Purwanto, *Kepala KUA Kecamatan Girimarto*, tanggal 7 April 2022.

prasarana penunjang baik fisik dan non-fisik. Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Girimarto diantaranya yaitu sarana fisik terdapat lapangan sepak bola yang luas yang dimaksudkan untuk dipakai remaja yang ingin mengisi waktu dengan berolahraga, selain itu juga terdapat lapangan voli.

Kemudian untuk sarana pendidikan, di kecamatan Girimarto terdapat beberapa Lembaga Pendidikan seperti taman kanak-kanak, kelompok bermain, pos PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan juga terdapat 1 SMA di Kecamatan Girimarto sebagai sarana Pendidikan.

Selain itu sarana non fisik dalam bentuk berbagai kegiatan telah dilaksanakan diantaranya yaitu pos PAUD dan kelompok bermain, jam belajar masyarakat (JBM) yang terwujud dengan “Gerakan Masyarakat Gemar Mengaji dan Belajar” dimana dimulai setelah maghrib sampai pukul 21.00 setiap rumah yang ada di kecamatan Girimarto tidak ada yang menyalakan televisi, mematikan hp dan pada waktu itu digunakan untuk belajar dan mengaji. Kegiatan posyandu juga diadakan setiap pertengahan bulan dan di setiap desa dibentuk kader posyandu untuk membantu pelayanan di setiap desa. Selain itu di setiap desa juga dibentuk kelas ibu hamil yang diadakan sebulan sekali untuk kegiatan sosialisasi seputar kehamilan dan tumbuh kembang bayi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> <https://bukupintarkabupatenwonogiri.blogspot.com/2013/02/profil-kecamatan-girimarto-kabupaten.html?m=1> diakses pada 23 juni pukul 11.42 WIB.

**B. Realitas Perkawinan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto Tahun 2020 Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.**

KUA Kecamatan Girimarto sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejak Oktober 2019.<sup>8</sup> Diberlakukannya peraturan tersebut tidak menjadikannya berkurang Perkawinan kurang usia yang terjadi di kecamatan Girimarto justru meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut keterangan salah satu Petugas KUA, meningkatnya perkawinan kurang usia ini karena memang rata-rata wilayah Kecamatan Girimarto menikahkan anak di usia antara 16 sampai 20 tahun bagi perempuan. Jadi secara hukum yang dulunya 18 tahun tidak masuk dalam kriteria kurang usia, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tergolong kurang usia. Tercatat di tahun 2021 mengalami kenaikan angka perkawinan di bawah umur untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:<sup>9</sup>

No.	Data Kenaikan Angka Perkawinan Di Bawah Umur	
	Tahun	Banyak kasus
1	2020	6 kasus
2	2021	15 kasus

Terlihat sangat jelas dalam tabel diatas bahwa dari tahun 2021

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Gimin, A.Ma., *Staff KUA Kecamatan Girimarto*, 8 September 2022.

<sup>9</sup> Buku KUA, *Arsip Data Peristiwa Nikah di Kecamatan Girimarto*, tahun 2020.

mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu hampir 3 kali lipat dari tahun 2020. Dari kasus tersebut bisa kita lihat bahwa dengan adanya perubahan batas usia minimum perkawinan menjadikan angka perkawinan di bawah umur semakin meningkat karena yang mulanya perempuan usia 16 tahun tidak perlu mengajukan perkawinan kini setelah adanya perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 harus mengajukan dispensasi perkawinan sebelum genap 19 tahun oleh karena itu banyak sekali pasangan yang menikah di bawah umur karena meningkatnya batas usia minimum perkawinan di Indonesia.

Dari banyaknya kasus perkawinan kurang usia yang terdapat dalam tabel diatas, penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa responden yang mana mereka adalah pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Girimarto, berikut ini saya sajikan hasil wawancara dengan beberapa responden yaitu:

a. Perkawinan kurang usia karena hamil di luar nikah

Penulis melakukan wawancara dengan pasangan antara HR dan LA dari Desa Sanan mereka menikah di bulan desember tahun 2021 saat mereka di usia yang terbilang masih sangat muda yaitu 17 tahun usia laki-laki dan 16 tahun usia perempuan, yang saat itu mereka masih sama-sama bersekolah tetapi mereka harus menikah dikarenakan sudah hamil 4 bulan saat LA masih kelas 1 SMK dan HR kelas 3 SMK. Menurut ketentuan undang-undang bahwa batas minimum untuk laki-laki dan perempuan belum memenuhi syarat

untuk menikah, menurut keterangan langsung yang bersangkutan secara terang-terangan karena posisi wanita saat menikah sudah hamil 4 bulan. Hingga akhirnya orang tua dari LA menikahkan anaknya dengan HR dan saat ini mereka tinggal di rumah LA di Dusun Siglonggong, namun pada saat itu penulis tidak bertemu dengan HR, karena setelah lulus sekolah HR merantau ke Ambon dan bekerja sebagai kuli bangunan. Saat ditanya bagaimana perasaannya setelah menikah di usia yang masih sangat muda, LA menjawab bahwa itu sangat berat ditambah lagi hamil sebelum menikah itu baginya menjadi hal yang paling berat karena selain mengecewakan orang tuanya sendiri juga tentunya dapat cemoohan dari tetangga sekitarnya. Tak hanya itu, diusia yang seharusnya masih bersekolah tetapi sudah harus mengurus anak itu juga sangat berat baginya karena sebelumnya belum punya pengalaman tetapi sekarang sudah terbiasa jadi tidak begitu berat, begitu tutur LA.<sup>10</sup>

- b. Perkawinan kurang usia karena untuk menghindari hal-hal yang tidak baik

Pasangan dari desa Bubakan antara FA dan BN menikah di usia FA 21 tahun dan BN 18 tahun. Saat itu penulis hanya menemui BN karena FA sedang bekerja merantau di luar kota, saat ditanya mengapa memutuskan untuk menikah diusia yang sangat muda BN menjawab karena sudah saling suka dan untuk menghindari hal-hal

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan LA, pada tanggal 8 September 2022.

yang kurang baik juga, tanpa memberikan keterangan yang lain. Hingga saat ini mereka hidup rukun dan BN sedang mengandung buah cinta mereka berdua, dan saat ini mereka tinggal bersama di rumah orang tua BN di dusun Tempel.

c. Perkawinan kurang usai karena perjudohan

Kasus ini terjadi di bulan desember tahun 2021 yaitu pasangan antara AC dan DA dari dusun Sempon desa Sanan yang mana usia DA terbilang masih sangat muda yaitu 17 tahun saat itu, dan AC sudah cukup dewasa yaitu umur 29 tahun. Saat penulis menemui pasangan tersebut penulis hanya bertemu dengan DA karena AC bekerja sebagai penjual bakso yang mangkal di daerah Bekasi, dia menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya DA tetapi setelah berkenalan beberapa bulan DA yakin walaupun perkawinan mereka tergolong di usia muda namun dengan usaha dan rasa cinta mereka miliki akan bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, DA juga memaparkan bahwa AC sudah yakin bahwa DA akan jadi istri yang baik meskipun usianya belum dewasa.<sup>11</sup>

d. Perkawinan kurang usia karena putusnya pendidikan

Ada dua kasus yang penyebabnya sama dan juga terjadi dalam satu desa yang sama, yaitu desa Gemawang. Keduanya memutuskan menikah di bawah umur karena mereka sama-sama

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan DA, pada tanggal 8 September 2022.

putus pendidikan dan juga *broken home* sehingga mereka memutuskan menikah diusia yang sangat muda.

Pertama dari pasangan antara NS dan IA. Pasangan ini menikah di bulan Juni diusia NS 18 tahun dan IA 19 tahun. Penulis tidak menemuinya secara langsung karena mereka sudah tidak tinggal di desa Gemawang melainkan mereka sekarang tinggal di rumah IA di Jepara, akhirnya penulis hanya bertanya melalui *whatsapp*. Saat penulis bertanya alasannya menikah diusia muda NS menjawab bahwa dia berasal dari keluarga *broken home* jadi sering dipandang sebelah mata oleh tetangganya, selain itu juga karena NS sudah tidak bersekolah jadi NS dan keluarga memilih mengurus permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dan menikah diusia 18 tahun. Saat ditanya apa sering bertengkar dengan IA, NS menjawab tidak karena faktor lingkungan dan faktor keluarga juga mempengaruhi, jadi hingga saat ini mereka hidup rukun di Jepara. Dan kini keduanya sama-sama bekerja, IA bekerja di FIF Group sebagai kolektor dan usaha ternak ikan nila, dan NS bekerja di sebuah kedai makan di dekat rumahnya.<sup>12</sup>

Kedua yaitu pasangan antara VV dan RS yang menikah di bulan Desember 2021 saat VV berusia 17 tahun dan RS berusia 26 tahun. Sama halnya dengan pasangan yang pertama, penulis juga tidak bertemu secara langsung dengan pasangan kedua ini karena mereka sudah merantau ke Jakarta bersama ibunya, karena pasangan ini juga berangkat dari keluarga

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan NS, pada tanggal 9 Oktober 2022.

*broken home* dan untuk menghindari fitnah maka mereka memilih untuk menikah diusia muda dan setelah menikah keduanya tinggal di Jakarta dan bekerja ditempat yang sama yaitu sebagai kuli pengupas bawang merah di pasar induk. Selain karena faktor berasal dari keluarga *broken home*, faktor pendidikan yang rendah juga berpengaruh, VV hanya lulusan SD dan memilih untuk bekerja untuk membantu ibunya, dan karena dianggap sudah siap maka ibunya setuju jika VV menikah di usia muda. Saat penulis bertanya bagaimana rasanya setelah menikah muda, VV menjawab bahwa semua tentu ada segi positif dan negatifnya, negatifnya ya mungkin kadang berselisih pendapat dan lainnya tapi selebihnya biasa saja, begitu jawaban VV.<sup>13</sup>

### **C. Upaya Pemerintah Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.**

Pelaksanaan Perkawinan kurang usia di Kecamatan Girimarto tahun 2021 meningkat dibandingkan pada tahun 2020. Hal inilah yang menjadikan salah satu keprihatinan Pemerintah Kecamatan Girimarto. Melihat maraknya kasus perkawinan dini di Kecamatan Girimarto disertai dengan dampak yang akan didapat akibat perkawinan kurang usia, maka penting bagi Pemerintah Kecamatan Girimarto untuk menyadarkan masyarakat bahwa perkawinan kurang usia perlu untuk diantisipasi atau diatasi. Untuk itu Pemerintah Kecamatan Girimarto telah melakukan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan VV, pada tanggal 10 Oktober 2022.

berbagai upaya yang bisa diterapkan untuk membantu mengurangi adanya peningkatan dan risiko perkawinan kurang usia.

Pemerintah Kecamatan Girimarto bekerja sama dengan Pemerintah Desa, Penyuluh Agama Islam Non PNS, MUI Kecamatan dan DMI Kecamatan.<sup>14</sup> Upaya yang dilakukan antara lain : Sosialisasi tentang pentingnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Sosialisasi dampak nikah usia dini, Pentingnya Pendidikan anak. Sosialisasi ini dilakukan secara *anjingsana* dari desa ke desa lain dan juga memanfaatkan sosialisasi PKK Dusun, Persatuan Kepala Desa Kecamatan dan perkumpulan keagamaan di Wilayah Kecamatan Girimarto, selain itu juga disosialisasikan melalui media online, media cetak dan lainnya.

#### **D. Konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Usia Perkawinan.**

Hukum senantiasa berubah sesuai dengan kondisi perkembangan zaman baik dari segi budaya, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum mulai timbul ketika adanya kesenjangan diantara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada. Manakala kesenjangan tersebut telah mencapai puncaknya yang sedemikian rupa, maka tuntutan perubahan hukum semakin mendesak.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Drs. Purwanto, *Kepala KUA Kecamatan Girimarto*, tanggal 7 April 2022.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan berpengaruh besar khususnya bagi Masyarakat Kecamatan Girimarto. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kecamatan Girimarto menikahkan anaknya di usia rata-rata kurang dari 19 tahun. Undang-undang yang sebelumnya mengatur bahwa batas usia nikah bagi wanita adalah 16 tahun dan menurut Undang-Undang terbaru disamakan yaitu pria maupun wanita adalah 19 tahun membuat Masyarakat sangat sulit untuk mengurus syarat nikah. Walaupun sebenarnya dalam peraturan Undang-undang sendiri menyebutkan bahwa perkawinan sebelum usia 19 tahun dapat dilaksanakan dengan catatan harus ada Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama, namun jauhnya jarak antara Wilayah Girimarto dengan Pengadilan Agama inilah yang menjadikan pengaruh besar. Selain itu waktu untuk mengurus dengan jarak pelaksanaan nikah seringkali menjadikan masalah, karena Dispensasi dari Pengadilan Agama pun membutuhkan proses dan waktu serta biaya yang tidak sedikit.

**BAB IV**  
**ANALISIS REALITAS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCA**  
**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI**  
**KECAMATAN GIRIMARTO**

**A. Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Di KUA Kecamatan Girimarto Tahun 2021 Setelah di Berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.**

**1. Praktik Perkawinan di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto Tahun 2021 Setelah di Berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.**

Setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kasus perkawinan dini di Indonesia terus meningkat menurut data kementerian PPPA dan BKKBN naik sebanyak 30% setiap tahunnya, mulai dari tahun 2019 hingga 2021. Di Jawa Tengah sendiri data dari kemenag Provinsi Jawa Tengah terdapat 8.700 kasus perkawinan dini. Pada Praktiknya setelah adanya perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di kecamatan Girimarto pun merasakan dampaknya, tak lain yaitu meningkatnya kasus perkawinan di bawah umur. Seperti yang sudah di sajikan pada bab 3, tahun 2021 mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat di bandingkan dengan tahun 2020 yang hanya terjadi sebanyak 6 kasus perkawinan di bawah umur.

Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 259 perkawinan yang

tercatat di KUA Kecamatan Girimarto, dari 259 kasus tersebut terdapat 15 kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun. Dan setelah saya telusuri ternyata dari 15 kasus tersebut rata-rata umur mereka adalah 16 tahun sampai 19 tahun. Dari hal tersebut terlihat jelas bahwasannya meningkatnya angka perkawinan di bawah umur terjadi karena adanya perubahan usia minimal perkawinan yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mulanya mereka yang berusia 16 tahun tidak termasuk dalam golongan kurang usia kini setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mereka menjadi golongan yang kurang usia dan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri sebelum akhirnya bisa melaksanakan perkawinan dan di catatkan di KUA.

Dari hal itu maka praktik dari perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dinilai dari beberapa faktor yaitu, pertama efektif atau tidaknya hukum itu dibuat karena dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, maka penerapan sebuah hukum dapat dilihat dari faktor yang kedua yaitu penegak hukum, terdiri dari pembentuk hukum, mengawal dan menerapkan hukum, ketiga penerapan hukum itu dapat dilihat kembali pada ketersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk penegakan hukum, keempat dilihat dari kebutuhan masyarakatnya, dimana masyarakat menerima hukum itu sebagai aturan, kemudian masyarakat dengan rela mentaati aturan

tersebut, dan yang terakhir dilihat dari budaya yaitu hukum sebagai sebuah nilai budaya masyarakat dalam bersosial.

Berbicara mengenai Undang-undang, sekilas kita menilik pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat kita lihat bahwa pertimbangan pembuatan Undang-undang tersebut adalah pasal 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut dipaparkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan sekalipun. Kalau kita pahami dari isi undang-undang tersebut maka mereka yang berusia diatas 18 tahun keatas dianggap sudah dewasa.

Anak yang disebut dalam undang-undang tersebut adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibuat dengan tujuan untuk mencegah maraknya perkawinan anak. Selanjutnya undang-undang tersebut tidak memberikan kejelasan dan ketegasan mengenai pelaku yang melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, sehingga masih banyak peluang untuk melakukan perkawinan anak dikarenakan tidak ada sanksi yang jelas mengenai pelaku yang melanggar undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dipandang tidak efektif dalam perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan

atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa diperbolehkan melangsungkan perkawinan apabila kedua mempelai sudah mencapai usia 19. Jika kita lihat lebih dalam pada kondisi pendidikan di kecamatan Girimarto yang masih sangat sedikit yang lulusan strata satu (S1), sedangkan sarjana jenjang strata satu (S1) rata-rata berumur 21 hingga 22 tahun, sedangkan umur 19 tahun adalah mereka yang baru saja selesai pendidikan SMA, jika kita lihat lebih dalam lagi, mereka yang pendidikannya jenjang strata satu (S1) saja masih banyak yang menganggur apalagi yang hanya lulus pendidikan SMA atau bahkan SMP dengan minimnya *skill* yang mereka miliki. Oleh karena hal itu maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu dikaji kembali untuk keefektifannya sebagai payung hukum dalam hal perkawinan karena telah dijelaskan pula dalam ayat pada pasal seseorang yang hendak menikah dan belum berusia 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari orang tua atau walinya, maka dapat diasumsikan bahwa idealnya menikah adalah 21 tahun.

Sedangkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur dalam undang-undang tersebut orang tua dari pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak wanita dapat memintadispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang mendukung. Pada ayat (2) ini memerlukan penafsiran lagi

karena dengan adanya ayat ini akan membuka celah lebih luas untuk melakukan perkawinan di bawah umur tanpa di dampingi oleh ayat yang mengatur tentang sanksi. Hal itu menjadi alasan pentingnya ketegasan pemberian sanksi dalam undang-undang ini untuk kemaslahatan dan melindungi hak anak pada masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Karena hal itu, penulis memandang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu di perhatikan kembali, seharusnya dimana calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan harus berumur 21 tahun dan diatas 19 tahun harus mendapatkan izin pengadilan. Kemudian bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut harus diberikan sanksi yang tegas, baik kedua mempelai, orang atau pejabat yang menikahkan dan orang yang ikut terlibat dalam perkawinan anak tersebut.

Dengan ketegasan isi undang-undang perkawinan tersebut maka perlindungan anak akan terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Orang tua juga akan lebih tenang dengan adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang perkawinan anak, dan pejabat yang berwenang juga dapat berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.<sup>1</sup>

Penulis juga melihat bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu ada revisi dan penambahan dalam masalah hukum keluarga. Jadi pasal-asal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dikaji kembali dan disesuaikan dengan problematika dan kondisi saat ini. Seperti terjadinya nikah siri yang dilakukan masyarakat sebagai jalan tengah karena penolakan dari KUA sebab belum sesuai dengan ketentuan batas usia minimal perkawinan karena berdasarkan doktrin dan pemikiran masyarakat kalau sudah cukup rukun dan syaratnya menurut madzhab tertentu maka sudah sah perkawinannya, maka tidak perlu dicatatkan di KUA. Berkaca dari kasus tersebut maka sangat perlu mengatur secara tegas pasal-pasal yang mencegah terjadinya nikah siri. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kasus lain yang terjadi di masyarakat seperti talak di luar pengadilan, karena masyarakat memahami bahwa talak di luar pengadilan itu adalah sah, maka ditakutkan jika akan marak suami yang mentalak istrinya di luar pengadilan kemudian baru diajukan ke pengadilan Agama untuk mendapatkan akta cerai.

Dalam sejarah perundang-undangan tentang perkawinan Indonesia semakin mundur dan tidak tegas dalam menyusun pertauran

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 1.

tentang perkawinan. Apabila kita melihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk yaitu menatur tentang sanksi bagi pelanggar yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah yang diangkat dan ditunjuk oleh menteri agama.<sup>2</sup> Bertolak belakang dengan undang-undang perkawinan yang berlaku dewasa ini, dimana seluruh isinya tidak mempunyai dampak hukum yang kuat. Sehingga dalam praktiknya masih banyak anak-anak Indonesia yang melakukan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena masih ada celah yang luas untuk melanggar aturan yang ada seperti mengajukan dispensasi sebagai bentuk kelonggaran bagi mereka yang mendesak untuk segera melakukan perkawinan.

Selain itu penulis juga menganggap bahwa sebenarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak efektif karena masyarakat merasa terbebani dan muncul isu yang mulanya tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi, kini harus mengajukan dispensasi terlebih dahulu.

Setelah adanya peningkatan usia minimal perkawinan ini akhirnya muncul isu baru yang dulunya umur 16 tahun tidak perlu mengajukan dispensasi nikah, sekarang setelah adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mereka harus mengajukan dispensasi terlebih dahulu. Karena yang dulunya tidak termasuk dalam

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk, pasal 3.

kategori kurang usia, kini menjadi tergolong kurang usia. Hal ini tercermin dalam data yang sudah penulis sampaikan dalam bab 3 yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan yang menikah di bawah umur, yaitu 6 kasus terjadi di tahun 2020 dan 15 kasus terjadi pada tahun 2021.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan usia minimal perkawinan tidak membuat perkawinan di bawah umur berkurang, tetapi justru meningkat karena pada akhirnya banyak yang memilih opsi dispensasi nikah, tetapi ada juga yang memilih menunggu hingga genap 19 tahun tetapi itu sangat jarang, karena tidak sedikit dari mereka yang sudah menentukan tanggal perkawinan dan akhirnya mendesak untuk mengajukan dispensasi nikah.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Girimarto Setelah di Berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.**

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu hal yang secara hukum boleh dilakukan dengan bergagai pertimbangan dan aturan yang ada. Karena dalam undang-undang sendiri mengatur mengenai batasan usia menikah yaitu pria maupun wanita 19 tahun, sesuai dengan prinsip yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menegaskan bahwa calon suami istri haruslah masak jiwa dan raga, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia,

terhindar dari perceraian.<sup>3</sup>

Perkawinan kurang usia atau di bawah umur secara Undang-Undang bisa terlaksanakan jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum undang-undang salah satunya meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama, maka jika syarat-syarat terpenuhi mereka bisa menikah secara sah baik menurut agama dan menurut peraturan pemerintah, dan bukanlah suatu hal yang wajar di masyarakat, begitu juga praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Girimarto, secara kualitatif telah saya telusuri latar belakang dari profil mereka yang menikah di bawah umur dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu :

1. Faktor Perjodohan.

Tradisi orang tua yang memilih jodoh untuk anaknya juga menjadi pemicu perkawinan di bawah umur. Tidak sedikit orang tua yang sudah menjodohkan anaknya dengan calon pilihannya walaupun anak masih usia belia sekalipun. Walaupun orang tua mempunyai hak untuk memilihkan jodoh kepada anaknya akan tetapi tidak bisa semena-mena karena perkawinan harus sesuai dengan hati tidak boleh ada paksaan dan juga harus memperhitungkan usia anak.<sup>4</sup>

2. Faktor Pergaulan

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 78

<sup>4</sup> Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja Dan Anak*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 1992), hlm. 65.

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan. Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Di masa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat.

Situasi lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>5</sup>

### 3. Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh,

---

<sup>5</sup> Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 182.

ditakutkan akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.

Namun dari rasa khawatir ini membawa sikap positif bagi orang tua yang memiliki anak usia remaja, yaitu meningkatnya pengawasan orang tua terhadap anak. Semakin berkembangnya teknologi membuat para Orang Tua harus lebih mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan. Jangan sampai anak dibawah umur melakukan hal yang belum saat mereka lakukan.

Orang tua berperan sebagai pembentuk karakter dan pola pikir serta kepribadian anak. Oleh karena itu, keluarga merupakan tempat dimana anak-anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma. Walaupun di dalam keluarga tidak terdapat rumusan kurikulum dan program resmi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, akan tetapi sifat pembelajaran di dalam keluarga sangat potensial dan mendasar.

Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok.

Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang anak lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal – hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas, hal itulah yang harus dihindari.

Masyarakat Kecamatan Girimarto rata-rata adalah perantau ke luar Kota, ada yang merantau ke Sumatera, Jakarta dan berbagai daerah luar kota lainnya. Kebiasaan meninggalkan anak di rumah sendiri atau menitipkan anak kepada Kakek maupun Neneknya itu sudah dianggap hal biasa. Padahal apa yang menjadi keputusan orang tua itu sangat tidak aman bagi pergaulan anak, karena anak merasa leluasa bergaul. Masyarakat sekarang sudah mulai menyadari bahwa salah satu penyebab perkawinan usia dini adalah pergaulan, kekhawatiran orang tua karena pergaulan yang tidak terkontrol memilih menikahkan anak di usia dini dari pada akhirnya mencoreng nama baik keluarga.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 orang tua lebih memperhatikan tentang kondisi anak. Menurut keterangan, orang tua lebih memilih membawa anak untuk ikut orang tua merantau membantu usahanya. Bahkan yang dulunya kedua orang tuanya semua merantau, mereka memilih salah satu untuk tinggal di rumah untuk menemani dan mengawasi anak-anak mereka. Sehingga dengan begitu orang tua bisa memberikan masukan, motivasi, nasihat yang berguna kepada anak dan memang seharusnya ini bentuk respon yang baik yang seharusnya orang tua lakukan.

#### 4. Faktor Pendidikan.

Rendahnya pendidikan juga menjadi penyebab perkawinan kurang usia atau kurang umur. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan di bawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan biasanya dinomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan

keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan.

Namun kini masyarakat Kecamatan Girimarto mulai menyadari pentingnya pendidikan untuk anak dan mendukung supaya anak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan tidak bisa lepas keinginan anak dan juga dukungan orang tua. Anak semangat belajar yang setinggi tingginya tetapi orang tua tidak mendukung pastinya tidak akan dapat berjalan, begitu pula sebaliknya orang tua mendukung tetapi anak tidak berkeinginan tinggi juga tidak mungkin terlaksana. Mulai tahun 2020 ini, kesadaran anak maupun orang tua untuk menempuh jenjang Pendidikan yang lebih tinggi sudah terlihat. Terbukti di salah satu Desa yaitu Desa Sanan yang hampir rata-rata putus sekolah di tingkat SLTP, sekarang sudah banyak yang meneruskan ke tingkat SLTA bahkan sudah ada beberapa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Dampak positif tersebut pastinya tidak lepas dari dampak negatif yang timbul, karena tidak semua Masyarakat menyadari akan pentingnya masa depan bagi anaknya. Banyak Masyarakat yang masih berpedoman kepada tradisi dan kebiasaan yang sudah berjalan, karena sesuatu yang sudah melekat dan menjadi keyakinan Masyarakat butuh waktu dan proses untuk merubahnya. Adapun dampak negatif yang timbul dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya di Kecamatan Girimarto sangat dapat dirasakan saat ini, hal ini dikarenakan kesadaran dari masyarakat atau orang tua yang masih belum terbangun.

### **B. Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Girimarto.**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia Perkawinan pastinya ada dampak yang mengikuti. Dalam Masyarakat yang majemuk yang tingkat pendidikannya belum memadai, terutama Masyarakat pedesaan, tidak heran kalau sebagian besar masyarakat masih berpegang pada tradisi, kebiasaan lama oleh leluhur masih kental dipegangnya antara lain ingin cepat mengawinkan anaknya.<sup>6</sup>

Menurut hasil penelitian penulis, ada dampak negatif yang timbul setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Usia minimal nikah bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun sangat dapat dirasakan dampaknya khususnya bagi Masyarakat di kecamatan Girimarto.

#### **1. Meningkatnya perkawinan dengan dispensasi**

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan

---

<sup>6</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* ,(Semarang :Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 72

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas minimal usia perkawinan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Jadi, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi usia perkawinan.

Petugas KUA melayani berdasarkan aturan yang ada, apabila berkas yang diajukan memenuhi syarat maka petugas tidak bisa menolaknya. Sedangkan dalam Pendaftaran permohonan Perkawinan di KUA berdasarkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Wonogiri meningkat. Upaya pemerintah menanggulangi perkawinan di usia dini dilakukan dengan menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun pemerintah masih memberikan ruang bagi yang ingin menikah dengan usia di bawah umur yaitu dengan adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Bagi Masyarakat yang kurangnya pengetahuan dan masih berpegang teguh dengan suatu kebiasaan, apapun akan dilakukan agar anaknya segera menikah.

Sejak diamandemenkan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dispensasi nikah justru mengalami kenaikan. Begitu juga di Kecamatan Girimarto yang tercatat 6 kasus pada tahun 2020 dan 15 kasus pada tahun 2021.

Dampak yang paling nyata adalah meningkatnya perkawinan dengan dispensasi nikah, karena undang-undang ini sebenarnya tidak menurunkan angka perkawinan anak, tetapi yang ada undang-undang ini justru membuat *barrier* hukum karena mereka yang tergolong bawah umur akan tetap menikah, karena yang mereka butuhkan adalah validasi perkawinan. buktinya perkawinan dengan dispensasi tetap meningkat, artinya tetap banyak dari mereka yang menikah di bawah umur.

Jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membuat perkawinan tidak mudah untuk hari ini tidak serta merta masyarakat menikah diatas usia minimal yang sudah ditetapkan, buktinya tetap banyak mereka yang datang ke KUA dengan dispensasi adalah mereka yang dulunya tidak termasuk kurang usia.

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang penyamaan usia minimal perkawinan mereka tidak termasuk golongan bawah umur, namun setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mereka termasuk kurang usia.

Dari banyaknya kasus perkawinan dibawah umur itu banyak dari mereka yang masih berusia 16 tahun sampai 19 tahun. Namun, berdasarkan data yang penulis peroleh ada satu pasangan yang keduanya berasal dari Kecamatan Girimarto yaitu pasangan antara GS dan SA yang mana mereka hendak mendaftar menikah pada bulan Juni yang pada saat itu usia SA masih 18 tahun 10 bulan, setelah dicek di

KUA ternyata usianya belum mencukupi batas usia minimal perkawinan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena usia SA masih belum cukup 19 tahun maka dari pihak KUA Girimarto menyarankan 2 pilihan yaitu memilih menunggu hingga genap 19 tahun atau memilih mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Wonogiri, selain itu dari petugas KUA Girimarto juga memberikan nasihat kepada pasangan tersebut untuk tidak terburu-buru melakukan perkawinan, selagi mereka bisa menjaga diri baik-baik maka mereka tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Berdasarkan wawancara penulis dengan GS dan SA mereka memilih untuk menunggu hingga genap 19 tahun karena selain tidak mau ribet mengurus berkas pengajuan dispensasi nikah pasti juga akan memakan waktu, jadi mereka memilih untuk menunggu hingga genap 19 tahun, dan pada akhirnya mereka menikah di bulan Oktober setelah SA genap 19 tahun.

Berdasarkan kasus ini maka dapat dilihat bahwa sudah banyak dari warga Girimarto yang mengikuti prosedur hukum, seperti mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena belum cukup usia untuk melakukan perkawinan, tetapi ada pula yang memilih menunggu hingga genap usia 19 tahun baru melakukan perkawinan. Dari hal ini tidak ada yang salah maupun yang benar karena ada yang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hal yang mendesak dan harus mengajukan dispensasi nikah. Namun hal

ini tetap memerlukan perhatian khusus karena pantauan dari keluarga juga sangat perlu untuk menjaga anak-anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga terjadi hal yang mendesak dan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah.

## 2. Akses pencatatan perkawinan menjadi sulit

Tidak berhenti pada peningkatan perkawinan dengan dispensasi saja, dampak yang timbul akibat adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga berdampak pada sulitnya akses pencatatan perkawinan karena setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini justru dirasa semakin jauh dari tujuan utamanya yaitu mengurangi angka perkawinan bawah umur. Tetapi riset ini membuktikan bahwa justru setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini selain meningkatnya perkawinan dengan dispensasi, pencatatan perkawinan bawah umur menjadi lebih sulit, mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah terlebih dahulu sebelum mencatatkan di KUA.

Mereka yang termasuk dalam bawah umur bukanlah orang-orang yang dewasa justru dengan adanya pembatasan ini mereka bukannya takut untuk menikah di bawah umur mereka akan tetap menikah terutama mereka yang sudah hamil di luar nikah oleh karena itu yang awalnya mereka cukup datang ke KUA untuk

mencatatkan perkawinan, mereka harus datang ke Pengadilan Agama terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan dispensasi baru kemudian datang lagi ke KUA untuk mencatatkan perkawinan.

Dari hal tersebut secara tidak langsung akses untuk pencatatan perkawinan menjadi lebih sulit karena prosesnya yang terlalu panjang dan mengeluarkan banyak biaya untuk pengajuan permohonan dispensasi tersebut. Maksud dari perubahan Undang-undang tersebut baik untuk bisa mengontrol angka perkawinan bawah umur, tetapi ketika diaplikasikan dan tidak memperhitungkan praktiknya dan menganggap seolah-olah Undang-undang ini mampu merekayasa sosial padahal tidak, bahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini bukannya memudahkan atau mengontrol tetapi justru timbul proses yang mempersulit mereka yang bawah umur untuk mencatatkan perkawinan.

Untuk kasus perkawinan karena faktor kekhawatiran orang tua dengan alasan untuk menghindari hal yang melanggar aturan agama akhirnya orang tua memilih untuk menjodohkan anak remajanya, seperti yang terjadi pada kasus yang sudah dipaparkan pada bab 3 yaitu perkawinan antara FA dan BN yang menikah di usia FA 21 tahun dan BN 18 tahun. Mereka memilih menikah di usia yang muda karena sudah terlalu lama berpacaran dan akhirnya orang tuanya memutuskan untuk menikahkan mereka untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Tidak hanya itu, ada satu kasus

juga yang menikah di bawah umur karena perijodohan dari orang tuanya kasus ini terjadi di bulan desember tahun 2021 yaitu pasangan antara AC dan DA dari dusun Sempon desa Sanan yang mana usia DA terbilang masih sangat muda yaitu 17 tahun saat itu, dan AC sudah cukup dewasa yaitu umur 29 tahun. Dari dua kasus tersebut terlihat bahwa orang tua yang merasa tidak keberatan dengan biaya panjar Pengadilan Agama maka ini bisa menjadi pelajaran pengetat bagi orang tua yang ingin berjaga-jaga supaya tidak melanggar aturan agama, mungkin kasus yang seperti ini akan efektif dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini.

Namun tidak semua berlaku demikian ada beberapa kasus yang justru dampaknya negatif seperti kasus yang terjadi antara HR dan LA dari Desa Sanan mereka menikah di bulan desember tahun 2021 saat mereka di usia yang terbilang masih sangat muda yaitu HR berusia 17 tahun dan LA berusia 16 tahun, yang saat itu mereka masih sama-sama bersekolah tetapi mereka harus menikah dikarenakan sudah hamil 4 bulan saat LA masih kelas 1 SMK dan HR kelas 3 SMK. Karena sudah hamil di luar nikah maka orang tua LA tidak ada opsi lain selain menikahkan mereka, tetapi karena usia antara HR dan LA masih sama-sama di bawah umur, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah terlebih dahulu. Untuk kasus yang seperti ini tentu perubahan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 membawa dampak yang negatif bagi mereka pasangan bawah umur. Karena bagi mereka yang sudah hamil di luar nikah tidak memiliki opsi lain selain mengajukan permohonan dispensasi nikah karena bagaimanapun undang-undang mengatur batasan usia nikah untuk akses yang seperti ini akan tetap menikah karena yang mereka butuhkan adalah validasi perkawinan. Dan karena harus mengajukan permohonan dispensasi nikah maka akses untuk pencatatan perkawinan menjadi mahal karena harus mengeluarkan biaya untuk panjar di Pengadilan Agama. Hal ini berbanding terbalik dengan semangat bangsa Indonesia yang ingin memberikan akses lebih mudah tetapi pada kenyataannya justru mempersulit mereka yang bawah umur.

### 3. Timbulnya peran broker

Kondisi saat ini banyak oknum yang memanfaatkan situasi dan kondisi untuk ladang bisnis. Bagi sebagian orang tua dalam urusan perkawinan mereka rela membayar berapapun agar anak mereka bisa segera menikah. Menurut hasil penelitian di KUA Kecamatan Girimarto ada masyarakat yang menggunakan jasa broker untuk mengurus berkas-berkas perkawinan. Pihak KUA dapat mengetahui hal ini pada saat yang bersangkutan hadir ke KUA untuk pemeriksaan data.

Sistem pendaftaran nikah yang dilakukan KUA mulai awal tahun 2019 sudah menggunakan simkah web. saya juga mendapatkan pengakuan dari salah satu warga yang hendak menikahkan anaknya tetapi ditolak oleh pihak KUA karena masih kurang umur. Dan anaknya sudah menikah pada bulan Desember 2021. Pada saat menolak pihak KUA menyarankan untuk mengundur pelaksanaannya hingga anak berumur 19 tahun, kalau menghendaki tetap dilaksanakan supaya mengurus dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Karena situasi mendesak dan dirinya tidak tahu cara mengurusnya, dia minta tolong kepada seseorang untuk mengurus dispensasinya dengan biaya 2 juta rupiah dan ia bertanggung jawab mulai dari mendaftar, mengurus segala berkas yang dibutuhkan hingga menemani sampai saat sidang hingga selesai mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Dia mengakui bahwa hal itu tidak menjadi masalah, asal anak bisa segera menikah.<sup>7</sup>

Mengingat kondisi sekarang ini jasa broker dalam mengurus akta perkawinan seharusnya dihindari. Selain karena biaya yang dikeluarkan lebih besar sebagai salah satu dokumen yang penting, yang bersangkutan dengan data pribadi tidak seharusnya dipegang oleh pihak asing, karena bisa saja disalahgunakan.

---

<sup>7</sup> Wawancara Dengan LA, *Dari Dusun Siglonggong Desa Sanan*, Tanggal 24 Juni 2022.

Sebenarnya Negara telah mengidealkan KUA sebagai satu-satunya akses, tetapi karena banyak masyarakat yang kesulitan dalam akses pengajuan permohonan dispensasi nikah maka muncullah peran broker yang sebenarnya sudah ada sejak lama tetapi dengan meningkatnya orang yang di bawah umur akhirnya kemunculan peran broker ini semakin subur karena dulu remaja yang berusia 16 tahun tidak termasuk kurang usia namun setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang penyamaan usia minimal perkawinan tersebut mereka menjadi bawah umur, sehingga menjadi kan peran broker semakin dibutuhkan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang sudah saya paparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu

1. Praktik perkawinan setelah perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyamaan Usia Minimal Perkawinan

Setelah diberlakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang penyamaann usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, perkawinan di bawah umur masih saja banyak terjadi di KUA, khususnya KUA Kecamatan Girimarto. Temuan ini terlihat dari permohonan pencatatan perkawinan yang disertai dengan dispensasi. Seperti yang telah saya sajikan pada bab 3 bahwa pada tahun 2021 perkawinan dengan dispensasi meningkat hingga hampir 3 kali lipat dari tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2021 terjadi sebanyak 15 perkawinan dengan dispensasi. Jadi terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini tidak dapat mengontrol banyaknya kasus perkawinan bawah umur, justru semakin tahun kasusnya semakin meningkat.

Hal ini bisa terjadi karena berdasarkan penelitian saya menemukan ada beberapa faktor penyebabnya, diantaranya yaitu:

- a. Faktor rendahnya pendidikan
- b. Faktor pergaulan

- c. Faktor perijodohan
  - d. Faktor kekhawatiran orang tua
2. Dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyamaan Usia Minimal Perkawinan

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyamaan Usia Minimal Perkawinan, justru perkawinan di bawah umur tidak berkurang melainkan semakin meningkat setiap tahunnya, tidak hanya itu banyak pula dampak-dampak yang tidak diinginkan lainnya seperti

- a. Meningkatnya perkawinan dengan dispensasi
- b. Akses terhadap pencatatan perkawinan menjadi sulit
- c. Munculnya peran broker

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang harus diperhatikan utamanya bagi pembuat Undang-undang dalam merumuskan reformasi perundang-undangan walaupun tujuan utamanya baik khususnya untuk mencegah perkawinan bawah umur harus memperhatikan faktor-faktor lainnya, karena permasalahan perkawinan bawah umur itu bukan hanya pada hukumnya tetapi masuk di dalamnya permasalahan yang lain, seperti permasalahan ekonomi, pergaulan yang salah, dan juga rendahnya pendidikan.

Seandainya ada hukum yang mencoba untuk mencegah perkawinan bawah umur tetapi tidak mempertimbangkan hal itu maka yang akan terjadi

justru sebaliknya seperti yang terjadi setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyamaan Usia Minimal Perkawinan, perkawinan dengan dispensasi semakin meningkat. Perkawinan dini memang tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika perkawinan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam perkawinan mengharuskan masak jiwa raga untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga karena akan banyak sekali dampak-dampak negatif yang timbul jika tidak memiliki kesiapan yang benar-benar matang. Tetapi jika hukum yang mencoba mencegah hal itu hanya membuat aturan tanpa memperhatikan hal-hal di dalamnya, itu sama halnya tidak melindungi mereka yang di bawah umur, justru hanya akan menambah beban bagi mereka yang berusia di bawah umur.

Selanjutnya karena saya menemukan kasus perkawinan bawah umur yang penyebabnya hamil di luar nikah dan itu terjadi pada remaja yang masih bersekolah maka perlu perhatian lebih untuk para orang tua di luar sana untuk terus mengawasi anak remajanya baik laki-laki maupun perempuan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan 1, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol. 1, Jakarta : Kencana, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984.
- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* ,Semarang :Karya Abadi Jaya, 2015.
- Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2006.

- Asman, *“Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebagai Kajian Fenomenologi* , Depok: Rajawali Pres, 2020.
- Buku KUA, *Arsip Data peristiwa nikah di kecamatan Girimarto*, 2020.
- Buku KUA, *Arsip Data peristiwa nikah di kecamatan Girimarto*, 2021.
- Buku KUA, *Kecamatan Jatiyoso Menuju Pelayanan Prima*, Edisi Perdana, 2011.
- Depag RI, *Tugas-Tugas Penjabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004.
- Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Fokusmedia, 2007.
- Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Hotmartua Nasution, *“Pembaharuan Hukum keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)”*, Skripsi, tidak diterbitkan, Deliserdang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mardi Candra, *“ Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur”*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Moh Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang No. 1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan islam*, Jakarta: Ind.Hill-Co, 1990.

- Nabiela Nailly dan Nurul Asiya Nadhifah dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak*, Jakarta: PT rineka cipta, 1992.
- Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah /penafsir Al-Qur'an* Jakarta, Mahkota, 1971.
- Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang : Widya Karya
- Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.
- Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak* Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Oleh Abdul Hayyie

Al-Kattani, dkk, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wasman dan wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* , Yogyakarta: Teras, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

## **B. Jurnal**

Ansori dan M. Fuad Zain, “*Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUUXV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0*”, ADHKI: Journal of Islamic Family Law. Vol. 1, No. 1. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Dhorifah Hafidhotul Hikmah, *Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah*. (Diponegoro Law Journal, Volume 6, No .2), 2017.

Faizah Bafadhal, “*Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Perdata, Univ. Jambi, 2014.

Hardi Fitra, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*, Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, dilengkapi dengan*

*perbandingan UU Negara muslim kontemporer*,  
(Yogyakarta:Tazaffa & AcadeMIA, 2004), hlm. 17.

Mughniatul Ilma, “*Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*”,  
Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2 No. 2,  
2020.

Nila Amania,” *Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 22/PU-Xv/2017 Serta Relevansinya Dengan Perlindungan Anak*”, Syariati Jurnal Studi  
Al-Qur’an Dan Hukum, Vol. V Nomor 01, 2019.

Rafiah Septarini dan Umi Salimi, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan*”, Jurnal Ulumul Syar’i. Vol. 8, No. 1,  
(Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Hidayatulloh  
Balikpapan), 2019.

Septi Indrawati Dan Agus Budi Santoso, “*Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Batas Usia Melakukan Perkawinan*”, AMNESTI Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1, 2019.

Wahyu Wibisana, “*Perkawinan Dalam Islam*”, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, Vol. 14, No. 2, 2016.

### C. Skripsi

Rosidah, “Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Prodi Syariah UIN Sulthan Thaha Jambi, Jambi, 2021, Hlm. 49.

### D. Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

### E. Website

<http://girimarto.sideka.id/profil/sejarah/> diakses pada 23 juni pukul 11.42 WIB.

<http://girimarto.sideka.id/profil/sejarah/> diakses pada 23 juni pukul 11.42 WIB.

<https://bukupintarkabupatenwonogiri.blogspot.com/2013/02/profil-kecamatan-girimarto-kabupaten.html?m=1> diakses pada 23 juni pukul 11.42 WIB.

<https://kec.girimarto.wonogirikab.go.id/infografis-girimarto/> diakses pada 23 juni pukul 11.42 WIB.

<https://swarahima.com/2018/08/02/lies-marcoes-natsir-ma-dewasa-itu-aqil-baligh-bukan-hanya-baligh/> diakses pada tanggal 5 Desember 2022, pukul 11.00 WIB.

## **F. Wawancara**

Wawancara dengan Drs. Purwanto, *Wawancara pribadi*, tanggal 6 April 2022.

Wawancara dengan LA, *Wawancara pribadi*, pada tanggal 8 September 2022.

Wawancara dengan Gimin, A.Ma., *Wawancara pribadi*, 8 September 2022.

Wawancara dengan DA, *Wawancara pribadi*, pada tanggal 8 September 2022.

Wawancara dengan NS, *Wawancara pribadi*, pada tanggal 9 Oktober 2022.

Wawancara dengan VV, *Wawancara pribadi*, pada tanggal 10 Oktober 2022.

Wawancara dengan Mawan Tri Hananto, *Wawancara pribadi*, tanggal 7 April 2022.

## LAMPIRAN



Wawancara dengan *staff* KUA Girimarto



Wawancara dengan kepala KUA Girimarto



Wawancara dengan LA di Dusun Siglonggong



Kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Girimarto

## Surat izin observasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Telepon (0271) 731516 Fax (0271) 782774  
Homepage: [www.syariah.uin-surakarta.ac.id](http://www.syariah.uin-surakarta.ac.id), – Email: [syariah@uin-surakarta.ac.id](mailto:syariah@uin-surakarta.ac.id)  
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0321 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-631/Un.20/F.II/PP.00.9/03/2022

7 Maret 2022

Lamp : -

Hal : Izin Observasi & Permohonan Data

Kepada:  
Kepala Kantor Kementerian Agama Wonogiri  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas :

Nama : Arin Setiani

NIM : 182121068

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Observasi : **“Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**

Waktu Observasi : 1 (satu) hari

Untuk melakukan observasi dan permohonan data tentang perubahan Undang-Undang tentang perkawinan sebagai pendukung penyusunan skripsi lembaga atau instansi yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan,

*Ismail*

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Transkrip Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Girimarto

1. Bagaimana implementasi dari perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya di Kecamatan Girimarto?
2. Apa strategi untuk memaksimalkan penerapan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Girimarto?
3. Apa saja dampak yang timbul akibat adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

Transkrip wawancara dengan pasangan yang menikah di bawah umur

1. Menikah di usia berapa?
2. Apa alasannya menikah di usia muda?
3. Apakah mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama terlebih dahulu?
4. Mengurus pengajuan permohonan dispensasi nikah secara mandiri atau menggunakan jasa broker?
5. Bagaimana perasaannya setelah menikah?

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Arin Setiani
2. NIM : 182121068
3. Tempat, Tanggal lahir: Wonogiri, 29 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Mongsari RT 02/04, Sanan, Girimarto, Wonogiri
6. Nama ayah : Tarman
7. Nama ibu : Sulastini
8. Riwayat pendidikan
  - a. SD Negeri 2 Sanan lulus tahun 2012
  - b. SMP Nawa Kartika Selogiri lulus tahun 2015
  - c. SMA Negeri 2 Wonogiri lulus tahun 2018
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 25 Februari 2023

Penulis

Arin Setiani





